



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 21/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
(KUHP) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(IV)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 4 OKTOBER 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 21/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) [Pasal 288 sepanjang frasa “belum waktunya untuk dikawini” dan Pasal 293 ayat (2) sepanjang frasa “Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu”] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Leonardo Siahaan
2. Fransiscus Arian Sinaga

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Senin, 4 Oktober 2021, Pukul 11.09 – 12.26 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Leonardo Siahaan
2. Fransiscus Arian Sinaga

### **B. Pemerintah:**

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham)     |
| 2. Purwoko               | (Kemenkumham)     |
| 3. Surdiyanto            | (Kemenkumham)     |
| 4. Dhahana Putra         | (Kemenkumham)     |
| 5. Tjokorda Kusumayudha  | (Kejaksaan Agung) |
| 6. Evarimna              | (Kejaksaan Agung) |
| 7. Hanifah               | (Kejaksaan Agung) |

### **C. DPR:**

Supriansa

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.09 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang untuk Perkara Nomor 21/PUU-XIX/2021 pada siang ini agendanya adalah untuk mendengar keterangan DPR dan keterangan presiden. Menurut catatan dari Kepaniteraan bahwa para pihak semuanya hadir dan DPR maupun presiden telah siap untuk menyampaikan keterangan walaupun keterangan tertulisnya belum diserahkan ke Kepaniteraan, kalau bisa lain kali usahakan sebelum sidang dimulai keterangan tertulisnya diserahkan terlebih dahulu. Ya, samalah dengan Ahli, sudah kita wajibkan 2 hari sebelum hari sidang sudah harus menyerahkan keterangan tertulis.

Ya, baik. Untuk keterangan pertama, dipersilakan pada DPR untuk menyampaikan dan disampaikan oleh Pak Supriansa, silakan! Waktu ... tadi tidak perlu dibaca semua baik DPR maupun Kuasa Presiden, ya, poin-poinnya saja yang dibacakan, toh nanti keterangan tertulisnya nanti kan diserahkan ke Kepaniteraan. Apa yang ditanggapi terutama dari pokok- pokok permohonannya saja, mengenai kewenangan, mengenai ... apa namanya ... legal standing dan lain- lain tidak perlu dibaca lengkap bahkan dilewati saja langsung saja ke pokok- pokok permohonan yang ditanggapi. Silakan!

**2. DPR: SUPRIANSA**

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih, Yang Mulia, kesempatan yang diberikan kepada DPR dengan saya akan membacakan keterangan DPR.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Uji Materiil Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 21/PUU-XIX/2021, Jakarta, 4 Oktober 2001, kepada yang terhormat Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat. Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR Nomor 57/PIM/V/2021, pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI yang saat ini dihadiri oleh Supriansa, S.H., M.H., Nomor Anggota A343.

Dalam hal ini, baik secara bersama- sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR. Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 307.21/PUU/PAN.MK/PS/09/2021 tertanggal 14 September 2021 perihal kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil kitab undang- undang hukum pidana selanjutnya disebut KUHP terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selanjutnya disebut Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Leonardo dan Fransiscus Arian Sinaga, mahasiswa untuk selanjutnya secara bersama- sama disebut sebagai Para Pemohon.

Dengan ini, DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil KUHP Terhadap Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 21/PUU- XIX/2021 sebagai berikut.

Ketentuan KUHP yang dimohonkan pengujian terhadap Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Para Pemohon dalam permohonannya mengungkapkan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan pasal a quo sebagaimana dikemukakan dalam permohonannya yang intinya sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, keterangan DPR. Terhadap dalil Pemohon. Sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi DPR menyampaikan keterangan dengan terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum atau legal standing Pemohon sebagai berikut.

#### A. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon

Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam perkara a quo, DPR memberikan pandangan dengan 5 batasan kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK Nomor 06/PUU- III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai Parameter Kerugian Konstitusional sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR berpandangan bahwa Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan penjelasan undang- undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum atau legal standing para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai Parameter Kerugian Konstitusional.

B. Pandangan umum, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

2. Bahwa nilai-nilai kesusilaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat mencerminkan sifat dan karakter suatu lingkungan masyarakat bahwa suatu bangsa telah teradopsi di dalam norma-norma hukum mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur untuk melindungi kepentingan hukum, terhadap rasa kesusilaan masyarakat. Kejahatan di bidang seksual disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan karena objek pelanggarannya berupa kepentingan hukum yang dinilai dilindungi, yakni rasa kesopanan masyarakat di bidang seksual. Para kesopanan masyarakat di bidang seksual terutama terhadap orang yang belum dewasa harus dilindungi. Hal ini dimaksudkan agar pertumbuhan orang yang belum dewasa tidak dianggap oleh perbuatan atau pembuatan watak ... maaf, pembentukan watak dan perangai anak-anak atau orang yang belum dewasa di bidang kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP diatur dalam buku bab 2 ... maaf, buku 2, bab 14, mulai Pasal 20 ... 281 sampai dengan Pasal 303 Bis.
3. Bahwa pengaturan yang ada dalam Pasal KUHP saat ini merupakan produk dari warisan pemerintah kolonial Hindia-Belanda yang dirasa tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat saat ini, sehingga perlu untuk segera diperbarui secara komprehensif, termasuk dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, dengan belum diundangkannya KUHP yang baru, berarti ketentuan-ketentuan KUHP yang masih berlaku tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pandangan ... pandangan terhadap pokok permohonan, mohon dianggap dibacakan, poin 1 dan 2.

3. Bahwa meskipun Indonesia sudah memiliki instrumen hukum KUHP yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, namun seiring dengan perkembangan waktu. semakin marak kejahatan terhadap anak di masyarakat. Salah satunya adalah kejahatan seksual. Bahwa negara menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan

pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan ini dikuatkan melalui retifikasi, konvensi internasional terhadap hak anak, yaitu pengesahan konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child atau Konvensi tentang Hak Anak.

Oleh karena itu, pembentuk undang-undang dalam mengundang hak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak atau Undang-Undang Perlindungan Anak.

4. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah diatur ketentuan sanksi pidana bagi kejahatan yang serupa diatur dalam pasal a quo KUHP sebagai berikut, Pasal 76, Pasal 76E, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, dari rumusan Pasal 76D dan Pasal 76E juncto Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut terlihat bahwa tidak ada keharusan bagi delik ini untuk dilaporkan oleh korbannya. Dengan demikian, delik persetubuhan dengan anak dan pencabulan terhadap anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Delik biasa dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan atau korban.

5. Bahwa dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak telah menjadi *lex specialis* terkait kejahatan yang dilakukan terhadap seorang anak, namun meskipun demikian, tidak berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam KUHP ini inkonstitusional karena KUHP masih berlaku sebagai undang-undang hukum pidana saat ini. Pengaturan mengenai pidana terhadap orang bersetubuh dan/atau berbuat cabul terhadap anak yang masih di bawah umur yang diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan terkait tersebut tetap dapat digunakan oleh penegak hukum yang ketentuannya ... atau tentunya tergantung berdasarkan peristiwa hukum yang terjadi dan terpenuhinya unsur-unsur kriminalnya. Yang selanjutnya dianggap dibacakan.

6. Bahwa politik hukum pembentuk undang-undang terkait dengan kebijakan aturan hukum mengenai tindak pidana asusila atau kekerasan terhadap anak telah diupayakan di dalam rancangan Undang-Undang Kitab Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP yang disiapkan untuk menggantikan KUHP yang masih berlaku saat ini. Di dalam RUU KUHP yang telah masuk dalam proses pembahasan pada periode keanggotaan DPR 2014 – 2019, pengaturan tersebut diatur dalam ketentuan sebagai berikut. Pasal 420, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 423 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, dari ketentuan mengenai tindak pidana kesusilaan terhadap anak tersebut menunjukkan bahwa delik tersebut masuk dalam kategori delik biasa dan bukan sebagai delik aduan. Di dalam Pasal 24 ayat (2) RUU KUHP telah mengatur bahwa tindak pidana aduan harus ditentukan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan dalam Pasal 420 sampai Pasal 423 RUU KUHP tidak mencantumkan penegasan bahwa tindak pidana tersebut merupakan delik aduan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah berupaya untuk memberikan pengaturan kebijakan hukum yang teraktualisasi dengan perkembangan terkini, khususnya terhadap perlindungan anak. Bahwa pembahasan RUU KUHP pada periode keanggotaan DPR 2014 – 2019 ... mohon maaf ... belum selesai sehingga pembahasan RUU KUHP dimasukkan kembali dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2020 – 2024 berdasarkan kesepakatan pembentuk undang-undang.

Selanjutnya, bahwa terkait dengan petitum Para Pemohon terdapat inkonstitu ... inkonsistensi petitum poin 2, Para Pemohon pada intinya memohon agar Majelis Hakim menyatakan pasal-pasal a quo secara keseluruhan bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan dalam petitum poin 3, Para Pemohon memoho ... maaf, Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim menyatakan frasa *belum dewasa dan belum waktunya untuk dikawini* pada Pasal 293 dan Pasal 288 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, pada petitum poin 4, Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim menyatakan Pasal 293 ayat (2) KUHP telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa *penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan* itu diubah menjadi delik biasa dan pada ayat (1) frasa *belum dewasa* diubah menjadi *usia di bawah 18 tahun*.

Dan Pasal 28 ... Pasal 288 KUHP sepanjang frasa *belum waktunya untuk dikawini* diubah menjadi *batas umur 19 tahun*.

Inkonsistensi petitum Para Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Para Pemohon menunjukkan ketidakjelasan atas apa yang sebenarnya diinginkan oleh Para Pemohon atas pengujian pasal-pasal a quo. Apakah dalam petitum Pemohon, Para Pemohon menginginkan keseluruhan pasal bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Atau sebenarnya Para Pemohon hanya menginginkan pemaknaan pada frasa-frasa tertentu?

Demikian keterangan DPR disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak ... menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk di ... maaf, untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 293 KUHP dan Pasal 288 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian Keterangan DPR ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat kami, Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Supriansa, S.H., M.H., Nomor Anggota A.343. Demikian penjelasan atau Keterangan dari DPR atas kesempatan ini. Kepada Yang Mulia, kami berharap mohon diizinkan untuk saya mengikuti acara Komnasham di sebelah, waktunya bersamaan pada saat ini. Jika diizinkan, Yang Mulia, kami bergeser dan tim DPR tetap ada di dalam ruangan ini untuk mendengarkan jika mana ada tanggapan dan tambahan dari atau pertanyaan dari Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia, assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Karena ada yang mewakili, ya, dipersilakan, Pak Supriansa!

**4. DPR: SUPRIANSA**

Terima kasih banyak, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih.

Langsung ke Kuasa Presiden. Silakan, waktunya sama seperti tadi DPR. Langsung poin-poin saja menanggapi apa yang disampaikan atau yang diumumkan oleh Pemohon. Silakan, Pak!

## 6. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang terhormat Tim Kuasa DPR RI yang diwakili oleh Bapak Supriansa. Yang terhormat rekan-rekan dari Kejaksaan Agung dan rekan-rekan dari Kementerian Hukum dan HAM, dan yang terhormat Para Pemohon. Izinkanlah saya Dhahana Putra selaku Staf Ahli Menteri Hubungan Antarlembaga akan membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia). Kedua, nama St Burhanuddin (Jaksa Agung Republik Indonesia). Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian Pasal 288 dan Pasal 293 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP terhadap Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945. Yang dimohonkan oleh Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021 sebagai berikut.

- I. Pokok Permohonan Para Pemohon.  
Mohon izin dianggap dibacakan.
- II. Kedudukan Hukum (Legal Standing).  
Dianggap dibacakan.
- III. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.
  1. Sebelum memberikan keterangan atas pasal-pasal yang diuji, perkenankanlah Pemerintah memberikan pandangan umum terhadap duduk perkara terhadap materi pasal-pasal yang diuji. Bahwa materi pasal yang diuji mengandung delik heteroseksual, homoseksual, dan non-sexual connection. Hubungan heteroseksual dalam delik-delik susila yang diatur dalam KUHP Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 yang pada dasarnya norma

tersebut menyatakan bahwa wanita adalah sebagai pihak dijadikan objek dari perbuatan yang dipidanakan. Pasal 285 KUHP mempidanakan seseorang dengan ... dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan dalam kualifikasi menjadi delik perkosaan atau rape atau d'agression sexuelle.

Begitu juga dalam ketentuan Pasal 286 KUHP, "Seseorang yang melakukan persetubuhan dengan wanita padahal diketahui wanita tersebut dengan keadaan pingsan atau tidak berdaya, yang selanjutnya dapat dipidana."

Terhadap ketentuan Pasal 287 KUHP, "Unsur pemidanaan terdapat pada seseorang yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan yang diketahui atau patut diduga bahwa umurnya belum mampu melakukan perkawinan."

Begitu juga terhadap Pasal 288 KUHP yang mengandur ... yang mengandung unsur pemidanaan terhadap seseorang yang bersetubuh dengan seorang wanita di dalam perkawinannya yang diketahui atau statusnya dapat diduga bahwa wanita tersebut belum mampu. Dan jika mengakibatkan luka, luka berat, atau mati, pasal-pasal tersebut jelas mensyaratkan suatu perbuatan persetubuhan sebagai suatu sexual carnal intercourse dengan wanita. Dimana perbuatan tersebut dilakukan di luar perkawinan, terkecuali Pasal 288 KUHP yang justru mempidanakan perbuatan di dalam perkawinan. Pasal 288 KUHP sebenarnya bertujuan untuk menghadapi apa yang dinamakan oleh *memorie van toelichting* sebagai *kinderhuwelijken* menurut hukum adat. Dimana dalam penerapan pemidanaannya, terbatas pada timbulnya suatu akibat yang luka, luka berat, atau mati. Pemidanaannya tergantung dari suatu criterium atau kemampuan kawin dari wanita yang bersangkutan. Selain dari syarat subyektif, terdapat tiga unsur *dolus* dan unsur *culpoos* dalam ketentuan Pasal 287, namun disyaratkan ... hanya tidak disyaratkan dalam ketentuan Pasal 244 dan Pasal 245 WvS Belanda.

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa Pasal 285 sampai dengan Pasal 288, merupakan kriteria adanya persetubuhan carnal intercourse seorang wanita disebut sebagai delik susila yang heteroseksual sifatnya. Jadi, pengertian delik ... delik susila di atas, secara singkat delik kesusilaan dapat dikatakan sebagai delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Namun, tidaklah mudah menetapkan batas-batas aturan ruang lingkup delik kesusilaan. Karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup jelas dan berbeda-beda menurut pandangan dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Terlebih karena hukum itu sendiri adalah pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal *das recht das ethische minimum*.

Delik-delik di atas sebenarnya tidaklah mudah dapat menetapkan batas-batas atau ruang lingkup dari delik kesusilaan.

Sedangkan untuk ketentuan Pasal 263, meskipun tidak dinyatakan dengan jelas bahwa seks lain yang dimaksud adalah orang yang belum cukup umur terhadap siapa perbuatan cabul itu dilakukan atau seperti dijelaskan dalam Pasal 292. Bahwa perbuatan homoseksual adalah seorang yang sudah dewasa dengan seseorang yang belum cukup umur yang juga ditegaskan bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan antara orang-orang yang mempunyai klaim yang sama, baik yang dilakukan sesama laki atau perempuan. Sehingga, jika korbannya termasuk seks yang sama, maka ketentuan Pasal 292 yang dapat diterapkan.

2. Penjelasan ketentuan Pasal 288 dan Pasal 293 KUHP. Bahwa Pasal 288 dan Pasal 293 KUHP merupakan delik yang mengatur pro parte dolus, pro parte culpa, yaitu suatu delik mempunyai unsur ke sebagian yang digunakan sebagai syarat dengan kesengajaan dan sebagian digunakan sarat dengan kealpaan dengan memakai unsur diketahui atau statusnya harus diduga.

Sehingga, jika salah satu dari bagian unsur tersebut sudah ada, cukup untuk dapat menjatuhkan pidana. Unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 KUHP adalah jika terjadi peristiwa perkawinan dilakukan antara pria dan wanita ketika masih di bawah umur atau belum dewasa yang secara hukum belum waktunya untuk melakukan perkawinan, tetap dia ... tetap dapat dilakukan dan dapat hidup bersama. Dalam ketentuan ini yang menjadi unsur pidana adalah jika mereka melakukan hubungan badan, namun tidak berakibat adanya luka, luka berat, atau matinya perempuan tersebut, maka tidak dapat menjadi unsur pidana. Namun, jika hubungan badan mereka mengakibatkan luka berat atau mati si perempuan, maka dapat menjadi unsur pidana bagi laki-laki. Sedangkan yang dimaksud unsur pidana dalam ketentuan Pasal 293 KUHP adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja melakukan suatu bujukan terhadap orang untuk melakukan perbuatan cabul pada orang lain, atau membiarkan dilakukannya cabul pada dirinya, dan perbuatan bujukan tersebut dengan menggunakan tipuan berbagai cara seperti dengan memberikan janji, hadiah, atau lainnya. Sehingga dengan bujukan atau tipuan tersebut, dapat memengaruhi seseorang untuk membiarkan dirinya dilakukan perbuatan cabul, sedangkan orang yang dituju tersebut harus yang belum dewasa dan tidak catat kelakuannya. Unsur pidana dalam ketentuan tersebut dapat disangkakan terhadap orang yang melakukan bujukan tersebut atau tipuan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan bujukan atau tipuan adalah suatu usaha atau upaya seseorang untuk mempengaruhi orang

agar dapat menuruti kehendaknya, sehingga bukan suatu perbuatan yang memaksa.

Berdasarkan unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, penentuan pidana didasarkan atas kerugian korban dikarenakan kerugian tersebut tidak dapat diketahui secara umum dan hanya korban yang dapat menentukan kerugiannya, sehingga hanya korban yang dapat atau berhak menuntutnya. Penentuan dalam ketentuan tersebut merupakan delik aduan dan diberikan batas pengaduan dalam waktu 7 sampai 12 bulan.

3. Penjelasan terhadap dalil bahwa Pasal 263 ayat (1) dengan frasa *belum dewasa* bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak memiliki kepastian hukum, dan didalilkan merupakan ketentuan yang multitafsir. Dimana jaksa penuntut umum menggunakan dasar penuntutan dengan ketentuan belum dewasa dan perwalian dengan bagian I KUH ... KUH Perdata Pasal 330. Dalam ketentuan ini tidak jelas umur berapa yang dimaksud dalam kategori belum dewasa. Dalam hal ini Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.
  - a. Belum dewasa erat kaitannya dengan batas usia. Usia mempunyai peranan yang cukup penting dan usia juga merupakan tolak ukur seseorang dikatakan dewasa. Kedewasaan inilah yang menjadi bahan pertimbangan untuk berlakunya ketentuan-ketentuan hukum.
  - b. Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai batas usia, akan tetapi undang-undang yang ada tidak menyebutkan secara tegas terkait dengan batas usia tersebut. Hal ini disebabkan karena pada zaman dulu batasan usia dewasa ini diatur dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*) KUH Perdata yang berlaku bagi golongan Eropa, Timur Asing, dan Cina, dan secara umum dimulai di Indonesia pada tahun 1905. Dilandaskan dengan Pasal 330 KUH Perdata yang berbunyi, "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya, bila perkawinan dibubarkan sebelum mereka genap berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa."
  - c. Menurut pandangan BW, usia dewasa dikatakan ketika anak tersebut berusia 21 tahun. Tetapi, di sini lain ... di sisi lain, banyak peraturan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang membatasi usia perkawinan menjadi 19 tahun. Sedangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa yang dikatakan anak adalah di bawah 18 tahun. Kedua regulasi tersebut merupakan contoh tentang regulasi yang bertolak belakang dengan Pasal 330 BW. Selanjutnya itu juga masih

ada beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Antara lain, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Indonesia yang menjelaskan pengertian anak, yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum 18 tahun. Dan anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 menyebutkan, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih kandungan." Jurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 Oktober 1976 Nomor 477/K/Perdata menyatakan bahwa batas usia dewasa adalah 18 tahun. Sehingga usia 18 tahun dinilai tepat dalam membatasi usia dewasa di Indonesia. Di lingkungan Mahkamah Agung telah ada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penguasaan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan mengatur mengenai ukuran kedewasaan, yaitu 18 tahun. Hasil rapat kamar perdata tanggal 14 sampai 16 Maret 2012. Sedangkan Hasil Rapat Kamar Pidana Bagian Tindak Pidana Khusus menyatakan terkait ukuran kedewasaan syarat tergantung pada kasusnya.

- d. Penentuan batas usia seseorang dikatakan sebagai anak belum dewasa atau dewasa dimaksudkan untuk menentukan berlakunya ketentuan-ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa atau suatu perbuatan hukum. Dalam hukum keperdataan, ukuran kedewasaan seseorang menentukan apakah orang tersebut dianggap cakap untuk bertindak di muka hukum. Sedangkan dalam hukum pidana, kedewasaan seseorang menentukan apakah terhadap suatu tindak pidana diberlakukan aturan hukum pidana umum atau KUHP, atau aturan hukum pidana secara khusus yang berkaitan dengan anak sebagaimana dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak bagi anak yang berkonflik dengan hukum atau bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

- e. Dalam sistem hukum, ketika terjadi gesekan yang berhubungan dengan norma hukum, maka asas hukum yang digunakan untuk menentukan norma hukum tersebut dalam konteks pertentangan antar peraturan perundang-undangan yang menyatakan batas ukuran kedewasaan seseorang, asas hukum yang digunakan adalah asas *lex specialis derogat lex generalis* atau lebih khusus mengalahkan aturan yang lebih umum.
  - f. Dalam kaitannya dengan Pasal 293 ayat (1) KUHP, "Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, *menyalahgunakan wibawa yang timbul dari* hubungan keadaan atau dengan tertulis atau sengaja membujuk seseorang yang belum dewasa dan berkelakuan baik untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, *padahal dia* tahu atau selayaknya harus diduga bahwa orang itu belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Mengenai perbuatan cabul terhadap anak secara khusus diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul." Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 mengatur mengenai batas usia anak, yaitu seseorang yang belum mencapai 18 tahun, sehingga peraturan tersebut dapat digunakan untuk menafsirkan frasa *belum dewasa* sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHP dengan frasa *belum dewasa* bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum karena merupakan ketentuan yang multitafsir adalah tidak tepat.
4. Penjelasan terhadap dalil yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 293 ayat (2) sebagai delik aduan absolut bertentangan dengan ketentuan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan dalih menjadi penghambat perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat korban atas tindakan perilaku yang tidak patut dalam perbuatan cabul yang dalilnya Pemohon agar ketentuan tersebut menjadi delik biasa karena absolut sebagai delik kesusilaan dan menyangkut masyarakat umum. Dalam hal ini, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.

- a. Dalam ilmu hukum pidana, ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa. Delik biasa diartikan sebagai suatu tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan tanpa ada persetujuan dari pihak yang dirugikan atau korban. Jadi walaupun korban telah mencabut laporan pengaduannya kepada fungsi penyidik, tetap berkewajiban untuk melanjutkan proses perkara.
- b. Adapun delik aduan bukan tindak pidana yang hanya bisa dilakukan penuntutan bila ada pengaduan dari yang berkepentingan, dalam hal ini orang menjadi korban tindak pidana, bukan menyatakan bahwa penuntutan terhadap delik aduan dicantumkan pada persetujuan dari yang dirugikan atau korban. Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian, rumusan delik aduan dapat dijumpai di pasal-pasal dalam KUHP, salah satunya di dalam Pasal 263 KUHP.
- c. Delik aduan dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang dalam semua keadaan merupakan delik aduan. Delik aduan relatif adalah delik yang dalam keadaan tertentu merupakan delik aduan, sedangkan biasanya bukan merupakan delik aduan contoh dari delik aduan relatif, yaitu pencurian antara keluarga dekat, Pasal 357 KUHP.
- g. Delik aduan pada dasarnya merupakan tindak pidana yang bersifat private dan penuntutan. Terhadap delik aduan harus berdasarkan pada pertimbangan dari pihak korban. Berbeda dengan delik biasa sebagai tindak pidana yang dianggap mengganggu kepentingan masyarakat umum, sehingga negara menjadi pihak yang menentukan penuntutan terhadap pelaku. Dalam delik aduan, penuntutannya ditentukan pada kehendak dari pihak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana atau yang berkepentingan. Korban atau pihak yang berkepentingan memiliki peran menentukan, apakah pada pelaku delik itu dilakukan penuntutan atau tidak. Dengan diadakannya delik aduan, hukum pidana ingin memberikan kesempatan kepada korban untuk mempertimbangkan keuntungan atau kerugiannya. Jika perkara yang dihadapinya diselesaikan melalui jalur hukum. Jika dengan membuat pengaduan kepada kepolisian ternyata lebih banyak kerugiannya, maka korban tidak perlu melakukan pengaduan.
- h. Delik aduan dapat diproses berdasarkan aduan dari pihak yang dirugikan dan hanya yang membuat pengaduan memiliki hak untuk mencabutnya dalam tempo 3 bulan sejak hari dimasukkan aduan. Proses pencabutan pengaduan dapat

dilakukan pada beberapa tahap proses peradilan, yaitu pada tahap penyidikan, pemeriksaan berkas perkara, prapenuntutan, dan pemeriksaan di muka persidangan dengan cukup mengatakan secara langsung atau mengajukan surat pernyataan pembatalan tuntutan kepada aparat penegak hukum bahwa dalam hal ini, pelapor tidak ingin melanjutkan tuntutannya. Dari penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa maksud pembuat undang-undang menentukan suatu tindak pidana masuk dalam delik aduan adalah untuk memberikan kesempatan kepada korban untuk mempertimbangkan, apakah akan melanjutkan tuntutan ataukah berdamai dengan pelaku.

- i. Selain itu, adanya delik aduan juga berjalan dengan paradigma baru. Penyelesaian permasalahan pidana dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu restorative justice di mana penyelesaian perkara pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, keluarga pelaku, dan pihak lain untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan berfokus pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
- j. Bahwa pasal a quo merupakan delik-delik susila yang heteroseksual sifatnya. Sedangkan unsur pidana yang terkandung dalam pasal tersebut, penentuan pidananya didasarkan atas kerugian korban karena kerugian tersebut tidak dapat diketahui secara umum dan hanya korban yang dapat menentukan kerugiannya, sehingga hanya korban yang dapat atau berhak menuntutnya. Penuntutan dalam ketentuan tersebut bukan delik aduan, unsur pidana dalam ketentuan Pasal 288 jika mereka melakukan hubungan badan berakibat adanya luka, luka berat atau matinya perempuan. Unsur pidana dalam Pasal 263 tersebut dapat disangkakan terhadap orang yang melakukan bujukan atau tipuan suatu usaha atau upaya seseorang untuk mempengaruhi orang agar dapat menuruti kehendaknya, sedangkan orang yang dibujuk tersebut harus belum dewasa. Pasal a quo mengandung unsur delik pro parte dolus pro parte culpa, suatu delik yang mempunyai sebagian yang digunakan sebagai syarat dengan kesengajaan dan sebagian digunakan sarat dengan kealpaan dengan pemakai unsur diketahui atau sepatutnya harus diduga.
- k. Dalam kaitannya dengan tindak pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP oleh karena terhadap tindak pidana ini berlaku delik aduan, maka dimungkinkan bagi korban untuk mencabut aduannya apabila menurut pertimbangan korban perkara yang dihadapinya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan

pelaku. Misalnya pelaku beriktikad baik mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap korban dengan cara menikahi korban, sehingga dengan hal tersebut lebih dapat melindungi kehormatan martabat korban dibandingkan dengan penyelesaian secara jalur hukum.

- i. Dari penjelasan tersebut, ditetapkan delik aduan absolut dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dimaksudkan untuk melindungi diri pribadi korban, keluarga, kehormatan dan martabat dari korban dan keluarganya. Apabila dengan membuat pengaduan kepada kepolisian ternyata lebih banyak kerugiannya, maka korban tidak perlu melakukan pengaduan, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 263 ayat (2) KUHP tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
5. Penjelasan terhadap dalil bahwa Pasal 288 KUHP dengan ketentuan Pasal 28D dan Pasal 28E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena dapat menyebabkan penghambat dalam perlindungan kehormatan, martabat, maupun jaminan dalam hukum dalam melindungi hak-hak korban dari kekerasan seksual di dalam perkawinan, serta adanya ketidakpastian hukum dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual yang dialami perempuan dapat menyebabkan hak-hak korban menjadi terlanggar karena terhambat mengenai ketidakjelasan usia atau umur yang dimaksud dalam Pasal 248 KUHP.

Dalam hal ini Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.

1. Bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 248 KUHP, terdiri atas dua unsur subjektif. Unsur subjektif pertama, dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 288 ayat (1) KUHP, ialah unsur yang diketahui. Kata *yang ia ketahui* berarti bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 288 ayat (1) KUHP mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku yang ditujukan pada keadaan korban, yakni bahwa korban tersebut merupakan seseorang wanita yang belum waktunya untuk dikawin.

Unsur objektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 288 ayat (1) KUHP ialah unsur yang sepantasnya harus ia duga berdasarkan ketentuan Pasal 288 ayat (1) KUHP, di samping mensyaratkan keharusan adanya unsur dolus, sebagaimana dimaksud pada unsur yang ia ketahui, kata yang sepantasnya harus ia duga. Mensyaratkan keharusan adanya unsur culpa pada diri pelaku terhadap keadaan korban, yakni bahwa korban tersebut merupakan seseorang wanita yang belum waktunya untuk dikawin, sehingga tindak pidana yang diatur dalam Pasal 288 ayat (1) KUHP mempunyai unsur subjektivitas yang pro parte culpa.

2. Dalam Pasal 288 ayat (1) di KUHP diisyaratkan bahwa hubungan persetubuhan antara pelaku dan korban harus dilakukan dalam perkawinan. Perkawinan yang dimaksudkan di dalam rumusan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 288 ayat (1) KUHP ialah perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Perkawinan, sebagaimana dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga suhu ... sehingga hubungan persetubuhan dalam perkawinan yang dilangsungkan tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang- Undang Perkawinan tersebut harus dipandang sebagai hubungan persetubuhan di luar perkawinan.
3. Tentang apa yang dimaksud dengan wanita yang belum waktunya untuk dikawin, artinya belum pantas untuk disetubuhi karena masih anak- anak di bawah umur. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018 yang amarnya memerintahkan DPR dan Pemerintah untuk menaikkan batas usia kawin perempuan. Adapun yang menjadi salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa seseorang berusia di bawah 18 tahun masuk dalam kategori anak. Atas dasar hal tersebut, Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia 19 tahun sebagai batas usia bagi seorang wanita untuk melakukan perkawinan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak wanita, serta memberikan kesempatan bagi alat reproduksi perempuan untuk bisa tumbuh kembang secara baik.
4. Berdasarkan uraian tersebut, maka batas usia 19 tahun tepat digunakan sebagai penafsiran frasa *belum waktunya untuk dikawin* sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perintah dari amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018. Dimana putusan Mahkamah Konstitusi harus dipatuhi sesuai dengan asas hukum yang dikenal sebagai asas erga omnes dan asas negatif legislator yang melekat pada setiap putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku, bukan hanya bagi para pihak berperkara, melainkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 288 KUHP bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28D dan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena dapat menyebabkan penghambat dalam perlindungan, kehormatan, martabat,

maupun jaminan dalam hukum dalam melindungi hak-hak korban dari kekerasan seksual di dalam perkawinan, serta adanya ketidakpastian hukum dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual yang dialami perempuan dapat menyebabkan hak-hak korban menjadi terlanggar karena terhambat mengenai ketidakjelasan usia atau umur yang dimaksud dalam Pasal 288 KUHP adalah tidak tepat.

#### IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumen tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 293 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 288 KUHP terhadap ketentuan Pasal 28D dan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menolak Permohonan Pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 293 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 288 KUHP tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D dan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian keterangan ini. Atas perkenan, perhatian Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami mengucapkan terima kasih. Jakarta, hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna H. Laoly), Jaksa Agung Republik Indonesia (ST Burhanuddin).

Demikian, Majelis Hakim MK yang kami muliakan. Terima kasih.

#### **7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih.

Ada beberapa pertanyaan, pendalaman, atau klarifikasi dari Para Yang Mulia. Yang pertama dari Yang Mulia Pak Wahid, dipersilakan!

#### **8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini untuk wakil dari Pemerintah, ini Staf Ahli, Pak Dr. Dhahana, klarifikasi saja saya, itu di halaman 11 karena ini tertulisnya sudah kita terima dan tadi dibacakan, itu huruf c langsung huruf g, h, i, j, k, ini l dibaca i, ya, tapi ini apakah ada yang terlewati yang d, e, f-nya?

**9. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA**

Baik, Yang Mulia. Ini nampaknya salah ketik, harusnya berurutan dari c langsung ke d, tidak ke g. Kami akan perbaiki, Yang Mulia.

**10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, karena ini supaya ini kan karena tadi saya lihat dari ... apa ... tertulisnya lalu ketika dibaca c, g, h. Jadi, g ini d?

**11. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA**

D, betul, Yang Mulia.

**12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

D. H jadi e, f, dan seterusnya, ya?

**13. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA**

Ya, Yang Mulia.

**14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terus yang kedua di halaman 13. Satu. Bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 288 dari dua unsur subjektif, unsur subjektif pertama terus lalu disebutkan unsur objektif kedua. Ini mana ini?

**15. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA**

Oh, ya. Ini harusnya subjektif, Yang Mulia. Jadi, konsisten yang pertama.

**16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Jadi, sudah dikoreksi begitu, ya? Klarifikasi, ya, Pak Dhahana, ya?

**17. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA**

Betul, Yang Mulia.

**18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Jadi yang unsur subjektif kedua, ya?

**19. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA**

Ya, betul.

**20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Bukan unsur objektif kedua, ya? Saya kira itu saja yang baru saya lihat dari yang tertulis dari yang dibacakan tadi. Terima kasih, Pak Ketua.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

**22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Ya, saya ke DPR dan presiden, dan pemerintah, ya. Terima kasih, Pak dari ... staf ahli, ya? Mohon maaf kalau salah ... untuk telah memberikan keterangan. Saya ingin pandangan dari Pihak Pemerintah lebih dulu karena sebenarnya DPR, tapi DPR Pak Supriansa, tapi nanti saya juga ke sana juga. Minta supaya dijelaskan, ditambahkan nanti, Pak, bagaimana sesungguhnya pandangan Pemerintah dan DPR nanti di rancangan undang-undang KUHP itu berkaitan dengan paradigma hukum pidana itu, Pak? KHUP ke depan itu seperti apa? Apakah tetap firmid itu bagian dari hukum publik yang mengatur kehidupan yang pada dasarnya yang dicapai adalah kehidupan atau ketentraman, kedamaian dari seluruh elemen masyarakat atau seperti apa, Bapak? Karena saya tadi agak kaget ketika memberi pandangan bahwa korban perbuatan cabul atau asusila ini masuk pada persoalan yang sifatnya privat. Ini kemudian kalau pandangan ini benar adanya seperti ini yang diyakini oleh Pihak Pemerintah dan DPR, tolong kami diberi pandangan yang lebih jauh lagi bagaimana kalau argumen keprivatannya ini kemudian bisa ... apa ... bisa kemudian mendapatkan jawaban substansi yang bisa meyakinkan Mahkamah karena berkaitan dengan bagaimana nanti kehadiran negara di situ, Pak? Kehadiran negara yang kemudian yang sebenarnya dalam perkara-perkara yang sifatnya publik, perkara pidana ini sesungguhnya tidak perlu ada aturan atau syarat yang kemudian secara individu itu harus dijadikan syarat absolut atau syarat relatif misalnya, sekalipun yang kemudian tidak bisa dilakukan penuntutan, misalnya. Jadi, negara diam saja ketika kemudian sebenarnya tahu ada korban di situ, kalau kemudian ini adalah dipandang sebagai hal yang sifatnya privat. Bagaimana kualitas ke depan hukum pidana kita kalau ini kemudian kita ... apa ... kita ... hipotesa ini kita ... apa ... kita anggap ada kebenarannya? Memang benar syarat pengaduan itu adalah ... itu di zaman Belanda, ya, Pak, kita harus lihat

itu undang-undang di zaman Belanda yang kemudian kita adopsi, kita harus ... kemudian pandangan ke depan, hukum kita, bagaimana hukum pidana kita ini, apakah tetap seperti itu? Ini sebenarnya yang dikritisi atau bukan ... dicoba dikritisi melalui Permohonan ini. Terlepas nanti beralasan apa tidak, ya.

Jadi, syarat yang ada di Pasal 293 KUHP kalau tetap dipertahankan misalnya, Bapak bahwa yang harus mengajukan pengaduan itu adalah korban, sementara korban yang di situ adalah anak-anak yang ... apa ... yang usianya belum jelas, bagaimana kalau anak-anak itu memang relatif betul-betul masih anak bahkan balita sekalipun misalnya, apakah ada kemudian nyali dia untuk melapor, mengadu? Kalau kita kemudian tertegun dengan syarat-syarat formal seperti ini. Sementara kejadian itu ada betul, peristiwa ada betul, apa negara diam saja, Pak?

Bagaimana kemudian tujuh ... tujuan hukum pidana itu untuk mendapatkan keamanan, keadilan, ketertiban, di dalam masyarakat kalau betul-betul ada kejadian dan peristiwa dan korbannya anak-anak yang kemudian terhalang saat formal semata tidak bisa mengadu? Padahal negara tahu. Apalagi kalau ditekankan oleh argumen pemerintah bahwa ini persoalan privat, ya kan, agak-agak tadi ... tetapi kami hargai pendapat itu, nanti kami minta pandangannya apakah benar akan dipertahankan seperti ini? Karena ini kan memang kita paham, kita tidak bisa meminta ... apa ... historikal daripada perumusan norma ini karena ini memang KUHP yang tahun 1946, itu DPR-nya pun sekarang apa yang waktu itu sudah ada apa belum? Apa tinggal diadopsi saja? Itu kan ini penting, Bapak. Nanti kami minta pandangannya. Ini permohonannya sepertinya sederhana, tapi ini sangat anu, ya, sangat krusial.

Dan makanya tadi DPR juga mempersoalkan petitum. Petitum nanti yang menilai Mahkamah Konstitusi, tapi memang itu tarikan Petitumnya angka 3 dan 4 tidak bisa dipisahkan, sehingga kami ketika itu layak permohonan ini kemudian diplenokan, terlepas dari bagaimana nanti pendapat Mahkamah Konstitusi. Paling tidak, isu-isu ini sangat menarik dan mungkin akan mendapat pembelajaran semua, kita semua edukasi, sosialisasi, dan lain sebagainya. Itu, Pak.

Kemudian yang kedua, Pak, mengenai Pasal 293, ya? Sori, yang Pasal 288, itu kan mintanya Pemohon justru memang dijadikan 19 tahun, Pak, sementara Bapak itu sudah menghadapkan pada Putusan MK yang sama, 19 tahun itu. Kemudian di angka 14 penjelasan Pemerintah mengatakan di awal bahwa ... saya baca dulu sebentar supaya ... *berdasarkan uraian tersebut, maka batas usia 19 tahun tepat untuk digunakan*, tapi di-landing-nya, Pak, diterakhirnya argumen Pemohon tidak tepat, ada agak ... apa, ya ... agak ... apa namanya ... ambigu, nanti coba, Bapak, jelaskan apakah kalau benar bahwa yang dirujuk adalah Putusan MK tentang 19 tahun usia minimal atau usia anak dewasa, kedewasaan itu, berarti apa yang diinginkan Pemohon itu dalam

petitumnya seperti itu memang, memang seperti itu di Pasal 288-nya. Sepanjang frasa *belum waktunya untuk dikawini* diubah menjadi batas umur 19 tahun, sepaham dengan apa yang dijelaskan Pemerintah. Tapi di sini argumen Pemohon yang menyatakan itu inkonstitusional, terlepas dasar pengujiannya adalah pasal berapa konstitusi, ini Bapak mengatakan tidak ... tidak tepat. Padahal di awalnya kalimat yang mengatakan batas usia 19 tepat untuk digunakan.

Mohon nanti dijelaskan, Bapak, soal itu. Supaya kedua pasal ini memang saling berkaitan, yang Pasal 288 itu syarat untuk mengajukan pengaduan, sementara Pasal 293 itu adalah untuk ... apa ... untuk korban. Bahwa kriteria belum waktunya untuk dikawin itu memang sangat relatif, gitu.

Oleh karena itu, terlepas seperti apa disampaikan dari DPR tadi sudah ada ... ada Undang-Undang Perlindungan Anak, itu juga tetap kalau akan dituntut dengan pasal KUHP, standar daripada unsur-unsur deliknya, di sini ada beberapa hal yang memang perlu ada penegasan-penegasan yang klir, yang itu bisa nanti didapatkan dari pihak Pemerintah dan DPR, apalagi kalau nanti ada ... apa ... keterangan ahlinya misalnya nanti di perkembangan persidangan ini.

Izin, itu saja, Bapak, nanti dilengkapi keterangannya dan mungkin itu, Pak Ketua. Terima kasih.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.  
Masih ada, Yang Mulia Prof. Aswanto.

**24. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saya ke Pemerintah juga, ini melanjutkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo. Di halaman tadi yang dikoreksi angkanya halaman 11, ya? Angka 11, tadinya huruf g, berarti menjadi huruf d, Pak, ya. Delik aduan pada dasarnya merupakan tindak pidana yang bersifat privat dan penuntutan terhadap delik aduan harus didasarkan dan seterusnya, gitu.

Nah, tadi Yang Mulia Suhartoyo sudah menyampaikan bahwa memang untuk merunut landasan filosofis, konsep delik aduan itu memang agak susah. Tetapi dari sisi teori, hampir semua pakar berpendapat bahwa sebenarnya konsep delik aduan itu atau adanya konsep delik aduan itu karena ingin memberikan perlindungan hak asasi yang maksimal kepada korban tindak pidana. Perlindungan yang dimaksud adalah korban diberi pilihan apakah kasus yang menimpa dia, katakanlah sebagai korban pemerkosaan, itu harus dibuka atau harus diproses dengan konsekuensi? Mungkin semua orang atau khalayak akan

mengetahui kejadian itu. Itulah sebabnya diberikan kebebasan kepada korban untuk memilih, apakah dia akan meneruskan atau tidak meneruskan. Karena tadi, soal perlindungan yang maksimal, gitu. Kalau korban menganggap bahwa saya tidak mau itu diproses karena bisa membuka aibnya dia, maka dia tidak dilanjutkan. Itu sebagai ... apa ... prinsip di delik aduan yang absolut. Kalau dia mengatakan bahwa ... kalau dia berpikiran bahwa tidak apa-apa bahwa aib saya dibuka yang penting hukum itu ditegakkan, tentu dia akan mengadukan.

Nah, yang saya mau klarifikasi apakah prinsip seperti itu yang Bapak maknai sebagai delik aduan itu adalah hukum privat? Atau memang ada dasar pemikiran atau landasan pemikiran yang menurut Pemerintah, "Ini bukan" ... apa namanya ... "bukan bagian dari hukum publik, tapi dia bagian dari hukum privat sehingga ini masuk kategori privat?"

Nah, tolong nanti diklarifikasi itu, Pak, agar ... apa ... jelas, jangan kita misalnya menjadi ... apa ... menjadi tersesat, kemudian mengelompokkan delik itu ke dalam delik ... apa namanya ... privat. Karena selama ini secara teori yang namanya pidana itu, ya, tidak privat, itu publik. Tapi kalau ada landasan pemikiran atau ada dasar yang Pemerintah bisa ketemukan, saya kira kami bisa belajar dari hal itu.

Terima kasih, Yang Mulia. Cukup.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Masih ada, Yang Mulia Pak Daniel.

**26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ini saya pertama DPR, ini karena belum ada keterangan tertulis, tapi yang tadi sempat saya tangkap itu adalah dalam RUU KUHP hal ini telah diatur dalam Pasal 420 sampai Pasal 423. Nah, saya tidak tahu persis, apakah ini kedua norma itu atau salah satu dari dua norma yang diajukan oleh Pemohon dalam pengujian undang-undang Permohonan a quo ini?

Nah, kita tahu bahwa RUU KUHP ini kan sudah cukup lama, ya, 60 tahun lebih, kalau tidak salah proses pembahasannya itu. Walaupun dia masuk dalam Prolegnas, tapi sebetulnya di sisi yang lain juga adalah sejauh mana keseriusan pembentuk undang-undang, DPR dan Pemerintah dalam pembahasan RUU KUHP ini yang sudah cukup lama? Apakah ini nanti tetap saja masuk dalam Prolegnas berikutnya atau memang sudah ada ... ada titik terang dari Pemerintah dan DPR dalam kaitan untuk finalisasi terhadap RUU KUHP ini?

Nah, ini saya angkat ini karena Pasal 420 dan Pasal 423 ini, ini belum ada penjelasan lebih lanjut, sehingga perlu ada kepastian terkait itu. Karena dalam hukum pidana itu, itu dalam pembagian klasifikasi, dia tetap masuk dalam hukum publik, tidak dalam hukum privat seperti penjelasan Pemerintah tadi. Mungkin hal ini. Karena MK bagaimanapun juga memang akan melihat itu sebagai sebuah ius constituendum, ya, dalam kaitan dalam RUU itu, tetapi tentu MK juga perlu mengetahui terkait dengan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis terkait dengan perubahan RUU KUHP ini. Saya kira mungkin nanti bisa dilengkapi, setidaknya Pasal 420 sampai Pasal 423 untuk bisa kita bandingkan dengan norma yang diajukan oleh Pemohon.

Saya kira itu dari saya, saya kembalikan kepada Ketua. Terima kasih.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, itu beberapa pertanyaan, atau catatan, atau pendalaman dari Para Yang Mulia, lalu oleh DPR dan Kuasa Presiden nanti memberi tanggapan atau jawaban melalui tambahan keterangan tertulis.

Ada yang ingin disampaikan? Dari DPR ataupun Kuasa Presiden.

**28. DPR:**

Mohon izin, Yang Mulia, jika diizinkan dari Badan Karya DPR RI, Yang Mulia.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Dari? Ya, silakan!

**30. DPR:**

Dari badan ... jika diizinkan, Yang Mulia.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**32. DPR:**

Ya, yang pertama kami menyampaikan permohonan maaf kepada Majelis Hakim karena kami tadi belum dapat memberikan keterangan DPR sebelum sidang dimulai karena masih ada koreksian akhir tadi dari

tim kuasa, kami mohon maaf jika belum bisa memberikan tepat waktu sebelum persidangan.

Lalu mohon izin, Yang Mulia, sedikit menanggapi dari Yang Mulia Hakim Pak Suhartoyo mengenai keterangan DPR. Bagaimana pandangan DPR dan Presiden ke depan? Di keterangan DPR yang saat ini yang telah disampaikan oleh tim Kuasa tadi bahwa jadi memang DPR berpandangan ke depan ini masuk ke dalam ranahnya publik, tidak masuk dalam ranah privat, Yang Mulia. Tetapi yang ada di dalam KUHP saat ini yang pasal-pasal yang saat ini diujikan diharap masih tetap memiliki kekuatan hukum mengikat karena meskipun ada Undang-Undang Perlindungan Anak yang tidak masuk ke dalam delik ... yang masuk ke dalam delik biasa, bukan masuk dalam delik aduan juga masih bisa dipergunakan.

Dan yang selanjutnya menanggapi sedikit dari Yang Mulia Hakim Yusmic. Jadi, di Keterangan DPR versi lengkap nanti akan kami sampaikan pasal-pasal di RUU KUHP mulai dari Pasal 420 sampai dengan Pasal 423 yang dalam proses pembahasan dari periode keanggotaan 2014-2019 yang lalu, Yang Mulia. Jadi, ini juga masih ada kemungkinan melalui proses pembahasan juga masih bisa berubah, cuma draf terakhir yang masih dari proses pembahasan pada (...)

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi begini, begini, Pak, Mas. Nanti disampaikan melalui tambahan keterangan tertulis, ya, secara lengkap, ya?

**34. DPR:**

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Nanti DPR yang akan memberi tanggapan, ya? Jadi, Saudara hanya menyampaikan saja apa yang ditanyakan atau catatan dari Majelis Hakim tadi ya, gitu ya?

**36. DPR:**

Siap, Yang Mulia, terima kasih, Yang Mulia.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dari Kuasa Presiden, cukup?

**38. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA**

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Pertama, mohon maaf, tadi ada satu kesalahan dari segi ... apa ... penulisannya di halaman 11 dan insya Allah kami koreksi.

**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, nanti disampaikan saja ya, dalam keterangan tambahan.

**40. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA**

Baik.

**41. KETUA: ANWAR USMAN**

Koreksinya, ya.

**42. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA**

Baik, kami akan siapkan tanggapan secara tertulis.

**43. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**44. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA**

Pertanyaan dari masing-masing Para Hakim, Yang Mulia. Terima kasih.

**45. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Untuk Pemohon, apa akan mengajukan ahli atau saksi? Pemohon?

**46. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN**

Siap, Pak.

**47. KETUA: ANWAR USMAN**

Pemohon, Pemohon silakan kalau ini ... apakah akan mengajukan ahli atau saksi? Pemohonnya? Lho.

**48. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN**

Baik, Yang Mulia, kami akan mengajukan ahli.

**49. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, berapa orang?

**50. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN**

Satu.

**51. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, satu saja?

**52. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN**

Ya, Yang Mulia.

**53. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Saksi? Saksi juga, enggak? Ada saksi, enggak?

**54. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN**

Hanya ahli. Hanya ahli, Yang Mulia.

**55. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, hanya ahli satu orang.  
DPR? DPR mengajukan ahli atau saksi? Atau mau konsultasi dulu?

**56. DPR:**

Belum ada ... belum ada arahan dari tim kuasa, Yang Mulia.

**57. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, baik kalau begitu. Kuasa Presiden?

**58. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA**

Kami akan konsultasi ke pimpinan, Yang Mulia.

**59. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ya, baik kalau begitu. Berarti untuk sidang selanjutnya hanya seorang ahli dari Pemohon. Untuk itu, sidang ditunda hari Senin, 1 November 2021, dengan catatan CV dan keterangan tertulis dari Ahli harus diserahkan paling tidak 2 hari sebelum hari sidang. Jamnya pukul 11.00 WIB, ya.

Jadi saya ulangi, 1 November 2021, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan seorang ahli dari Pemohon.

Kemudian, sebelum sidang ditutup, ya, terima kasih kepada Pemerintah dari Kementerian Hukum dan HAM ya, ada 4 orang, Pak Dhahana, kemudian Ibu Liestiarini Wulandari, Pak Purwoko, dan Surdiyanto. Dari Kejaksaan Agung, Pak Tjokorda Kusumayudha, Ibu Evarimna, dan Ibu Hanifah.

Baik. Dengan demikian, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.26 WIB**

Jakarta, 4 Oktober 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001